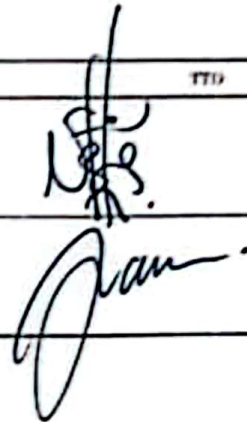


Berikut Pengujian Konsekkuensi sebagaimana tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Ir. NURSIH HARLANI	Asisten administrasi Umum (pelaksana PPID Pembantu Setda)	SEKRETARIAT DAERAH	
2	ANDI JUANA FACHRUDDIN, S.ST	Staf Ahli Bid Hukum dan Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	
3	Drs. H. HAMRIS DARWIS	Kepada Dinas	DINAS KOMINFO	
4	YULIANUS, S.Sos	Tim Ahli PPID Utama	KECAMATAN TOMONI TIMUR	
5	HERPIK	Sekretaris PPID Utama	DINAS KOMINFO	
6	MUH. FIZKI ALAMSYAH, S.STP	PPID Pelaksana Setda	SEKRETARIAT DAERAH	
7	ANDI MUH. REZA ASHARI, S.STP, MA	Kabag Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	
8	YERISLIN WUALA, SH	Kabag Hukum	SEKRETARIAT DAERAH	
9	I KETUT RIWAN, S.STP	Kabag Ekbang	SEKRETARIAT DAERAH	
10	HAYATI, SE., MM	Kabid IKP dan Humas / Tim PPID Utama	DINAS KOMINFO	

11	ANDI MULJANTO, A.Md	Kasubag. Perlengkapan	SEKRETARIAT DAERAH	
12	SALMAN AKBAR, S.Kom, MT	Koordinator LPSE	SEKRETARIAT DAERAH	
13	ABDUL ASIS, BA	Analisis Kebijakan Ahli Muda	SEKRETARIAT DAERAH	
14	APRIANI PASKAWATI M	Pranata Humas Ahli Muda	SEKRETARIAT DAERAH	
15	ANDI JAKA HENDRA, SH	Penyuluh Hukum Ahli Muda	SEKRETARIAT DAERAH	
16	SARLINA, SE	Tim PPID Pembantu Setda	SEKRETARIAT DAERAH	
17	INNE YUNITA ACHMAD, S.Kom	Tim PPID Utama	DINAS KOMINFO	
18	NABILA	Tim PPID Utama	DINAS KOMINFO	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama.

Mallik, 20 Juni 2020

Menyatakan
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Ir. NURROH HARIANI

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP : 19680610 199403 2 014

	20. Surat Perjanjian Swakelola/ Penyedia	Pasal 17 poin b	Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Selama proses Pelaksanaan kegiatan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku
3	Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:				
	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	Pasal 17 poin b	Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun
	2. Surat Tagihan;				
	3. Surat Perintah Membayar;				
	4. Surat Perintah Pencairan Dana;	Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j	-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. -Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun
	5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);				
	6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	Pasal 17 poin b	-Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) -Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun
	7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;				
	8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i> ;				
	9. Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i>	Pasal 17 poin b	-Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan
4	Dokumen pendaftaran Penyedia Barang/Jasa	Pasal 17 poin b	Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 TAHUN
5	Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil		Pasal 49 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Dapat menyebarkan Data Privasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	

Malili, 20 Juni 2024

Menyetujui
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

Ir. NURSAHARIANI

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19680610 199403 2 014

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Ringkasan Informasi yang akan dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu (Apabila dikecualikan)
		Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundangan Lainnya	Jika di Buka	Jika ditutup	
1	2	3		4	5	6
1	Dokumen PIJ yang sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 poin a-j	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		30 TAHUN
2	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen persyaratan proses pemenuhan atau Lembar Unit Dasar Pekerjaan; 6. Daftar Kuantitas dan Harga; 7. Gambar Rancangan Pekerjaan; 8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Pasal 17 poin b	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Selama proses pemilihan berlangsung
	9. Dokumen Penawaran Penyedia;		Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			Selama proses pemilihan berlangsung
	a. Surat Penawaran Penyedia;	Pasal 17 Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b	Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			a. Penawaran Teknis: 10 tahun
	b. Penawaran teknis;					b. Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung

c. Penawaran Harga;				c. Rincian Harga Penawaran; 10 tahun
d. Rincian Harga Penawaran;				d. Isian Kualifikasi Selama proses pemilihan berlangsung
e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi).		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya		
10. Berita Acara Pemberian Penjelasan;	Pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar selama sistem memfasilitasi	Selama proses pemilihan berlangsung
11. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;				
12. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;				
13. Jawaban Sanggah;				
14. Jawaban Sanggah Banding;				
15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;		Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		
16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	Pasal 17 poin b	Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)			Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;				
19. Surat Perjanjian Kemitraan;		Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku